

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Memasuki abad 21, masyarakat dunia mulai sadar bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian. Intensifikasi pertanian selain telah berhasil meningkatkan produksi, juga telah menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan akibat kegiatan intensifikasi pertanian dipicu oleh adanya input produksi berupa pupuk dan pestisida kimia untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman.

Orang semakin arif dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Gaya hidup sehat dengan slogan “*back to nature*” telah menjadi tren baru dan meninggalkan pola hidup lama yang menggunakan bahan kimia seperti pupuk, pestisida kimia sintetis dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian.

Menurut Direktorat Pupuk dan Pestisida (2015), penggunaan pupuk anorganik yang telah berlangsung lebih dari tiga puluh tahun secara intensif dan berlebihan telah menyebabkan kerusakan struktur tanah, tanah sakit (*soil sickness*) dan kelelahan tanah (*soil fatigue*) serta in efisiensi penggunaan pupuk anorganik. Menyikapi terjadinya degradasi mutu lahan pertanian akibat penggunaan pupuk anorganik secara intensif maka dilakukan pengembangan penggunaan pupuk organik. Hal tersebut dikarenakan pupuk organik dapat memperbaiki struktur tanah, memperkuat daya ikat agregat (zat hara) tanah, meningkatkan daya tahan dan daya serap air, memperbaiki drainase dan pori-pori dalam tanah serta menambah dan mengaktifkan unsur hara.

Pupuk organik dalam bentuk yang telah dikomposkan ataupun segar berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta sebagai sumber nutrisi tanaman. Secara umum kandungan nutrisi hara dalam pupuk organik tergolong rendah dan agak lambat tersedia, sehingga diperlukan cukup banyak. Namun pupuk organik yang telah dikomposkan dapat menyediakan hara dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk segar karena selama proses pengomposan telah terjadi proses dekomposisi yang dilakukan oleh beberapa macam mikroba, baik dalam kondisi *aerob* maupun *anaerob*. Sumber bahan kompos antara lain berasal dari limbah organik seperti sisa-sisa tanaman antara lain jerami, batang, dan dahan serta kotoran ternak seperti sapi, kambing, dan ayam.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian pada tahun 2011 mencanangkan program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di berbagai daerah di Indonesia. Upaya peningkatan dan perbaikan kesuburan lahan pertanian melalui pengembangan unit pengolahan pupuk organik dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat, diharapkan dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan produksi tanaman pertanian, juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta mampu membuka lapangan kerja di pedesaan.


Pemerintah telah memberikan dukungan yang sangat besar terhadap upaya pengembangan pertanian organik di Indonesia khususnya di Sumatera Barat melalui pemerintah kota/kabupaten. Salah satu upaya pemerintah dalam pengembangan pupuk organik untuk mencapai kemandirian masyarakat adalah dengan memfasilitasi kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).

Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktifitas pertanian yang difasilitasi dengan pembangunan unit pengolah pupuk organik yang terdiri dari bangunan rumah kompos, bangunan bak fermentasi, alat pengolah pupuk organik (APPO), kendaraan roda tiga, bangunan kandang komunal, ternak sapi dan bantuan pakan ternak. Pengembangan UPPO dioptimalkan untuk mendukung subsektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan dan juga meningkatkan pendapatan peternak (Direktorat Pupuk Dan Pestisida 2015.)

Di Sumatera Barat, potensi pengembangan peternakan khususnya di Kabupaten Padang Pariaman masih cukup tinggi apabila dilihat dari jumlah limbah peternakan yang dihasilkan. Limbah peternakan yang dimaksud adalah limbah yang berasal dari kotoran ternak yang meliputi *urine* dan *feses* yang akan diolah menjadi pupuk organik. Secara tidak langsung, pemanfaatan limbah peternakan berupa *feses* dan *urine* yang diolah menjadi pupuk organik telah mendukung program pengembangan UPPO yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Departemen Pertanian.

Salah satu cara yang mudah dilakukan oleh petani untuk meningkatkan kesuburan pada lahan sawah adalah dengan mengembalikan jerami ke dalam lapisan olah tanah (*top soil*) sebagai bahan organik dan tidak membakar atau membawa jerami keluar dari areal sawah. Upaya lain dalam perbaikan kesuburan lahan sawah dapat ditempuh melalui pemberian pupuk organik yang berasal dari bahan organik berupa limbah pertanian serta limbah ternak.

Upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam kemandirian mengembangkan pupuk organik adalah dengan memfasilitasi kegiatan pengembangan penggunaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO). Dengan fasilitasi bantuan UPPO tersebut, diharapkan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik secara optimal. Untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut sangat diharapkan dukungan dari Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan provinsi Sumatera Barat dan kabupaten sekitarnya.



Salah satu yang mendapat bantuan pemerintah Sumatera Barat di kabupaten Padang Pariaman yaitu di Korong Pasa Karambia Nagari Guguk, kecamatan 2X11 Kayu Tanam. Kelompok tani ini bernama Budi Saiyo yang berdiri pada tahun 2010. Kelompok tani ini mendapat bantuan dari pemerintah satu unit UPPO pada tahun 2011 senilai 350 juta yang terdiri dari 1 unit rumah kompos, 1 unit alat pengolahan pupuk organik (APPO), 1 unit alat angkut roda 3, serta 35 ekor sapi yang terdiri dari 32 ekor sapi betina dan 3 ekor jantan. Pada tahun 2012 terjadinya pergantian sapi pesisir yang tidak beranak dengan sapi simental yang harganya lebih mahal. Usaha pengolahan pupuk organik ini berasal dari hasil kotoran ternak yang di miliki kelompok tani Budi Saiyo. Pupuk organik yang sudah di olah awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompok dan masyarakat sekitar. Pada tahun 2012 adanya kerja sama dengan dinas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik di kecamatan 2x11 Kayu Tanam.

Pengembangan UPPO melalui fasilitasi dari pemerintah berdampak positif, bukan saja mampu meningkatkan pendapatan petani / kelompok tani

bahkan juga berperan dalam menyelamatkan lingkungan sebagai dampak dari budidaya pertanian menuju pembangunan pertanian berkelanjutan. Program yang sudah dibuat tentulah dalam pelaksanaannya mempunyai kendala yang harus selalu dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk itulah diperlukan evaluasi secara berkala mengenai program yang berjalan maupun yang sudah dilakukan, sehingga dapat diketahui kelebihan ataupun kekurangan program tersebut untuk diambil kebijakan selanjutnya.

Ketika mendengar kata evaluasi maka kita sering mengkaitkan dengan suatu kegiatan untuk menilai keseluruhan proses pelaksanaan dari suatu program. Dari kegiatan ini akan diketahui banyak hal penting tentang eksekusi program dilapangan. Untuk itu evaluasi perlu dilakukan terhadap pencapaian tujuan dari program UPPO yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik) di kab.Padang Pariaman (studi kasus Pada Kelompok Tani Budi Saiyo di korong Pasa Karambia, kec. 2x11 Kayu Tanam)”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan program UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik) pada kelompok tani Budi Saiyo di Kec. 2x11 Kayu Tanam kab.Padang Pariaman. .

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan program UPPO kelompok tani Budi Saiyo di kec. 2x11 Kayu Tanam kab. Padang Pariaman.

### Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak pihak terkait, diantaranya:

1. Sebagai pedoman dan perbaikan kedepan dalam pengembangan dan peningkatan program UPPO di masa yang akan datang.
2. Sebagai informasi dan pertimbangan bagi dinas dan lembaga terkait untuk melakukan kebijakan dalam program pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO).
3. Sebagai sumber informasi dan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

